



**PUTUSAN**

Nomor:2369/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :  
NAMA PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

NAMA TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2369/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/48/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri ( qobladukhul ) karena Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;



4. Bahwa akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah pisah selama kurang lebih 5 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2369/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 16 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor 362/48/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011, telah bermaterai cukup, ( bukti P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:



Saksi 1. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 hari dan tidak berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan didasari oleh rasa saling mencintai tetapi atas paksaan orang tua;-----
- Bahwa, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

Saksi 2. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 hari dan belum berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan



atas pilihan sendiri melainkan atas paaksaan kedua orang tua, sehingga Penggugat menolak untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

- Bahwa, akibat dari hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;---

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tÛk°í qÛ°È uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ P°I° sÝ qÛ°° æÛ- æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2011;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak Juni 2011 dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

---- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses :       | Rp. 325.000,-      |
| 3. Materai :            | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 366.000,-      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)